

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa berdasarkan kebutuhan pelaporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat penambahan beberapa pejabat penyelenggara Negara yang wajib melakukan pelaporan harta kekayaan;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1590/57 Tahun 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri;
  9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN adalah orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.
13. Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
14. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut *E-Filling* LHKPN adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui saluran elektronik.
15. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.

16. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
17. Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Staf Khusus Bupati;
- e. Ajudan Bupati;
- f. Direktur BUMD;
- g. Camat;
- h. Kepala Bagian Keuangan;
- i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- k. Pengurus Barang dan Jasa; dan
- l. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran.

### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi *e-filling* LHKPN.

### Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Wajib LHKPN untuk dokumen asli; dan
- b. Kepala BKPSDM untuk dokumen fotokopi.

### Pasal 5

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

## Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi daftar harta kekayaan melalui *e-filing*.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi LHKPN melalui *e-filing* LHKPN :
  - a. setiap tahun mulai awal Januari sampai dengan akhir Maret;
  - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. pensiun.

## BAB III TIM PENGELOLA LHKPN

## Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah;  
2. Inspektur Kabupaten;
  - b. administrator LHKPN : Kepala BKPSDM;
  - c. admin instansi LHKPN : 1. Analis SDM Aparatur Ahli Muda;  
2. Analis Dokumen Perizinan.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. koordinator LHKPN :
    1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
      - a) penyampaian dalam pengisian LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
      - b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
      - c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
    2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN.
    3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
  - b. administrator LHKPN :
    1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi / promosi / berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;

2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN.
  3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- c. admin instansi LHKPN :
- melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi e-LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Admin Instansi LHKPN.

#### Pasal 8

Penyampaian registrasi *E-Filling* LHKPN dan surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan kepada KPK dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. disampaikan kepada BKPSDM; atau
- b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kabupaten merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 10

Inspektorat Kabupaten bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan pemberian tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 11

Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional lainnya dan sanksi hukuman disiplin tingkat berat bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Laporan Harta Kekayaan dan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal ...

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ... NOMOR ...

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	
Sekretaris BKPSDM	

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian Hukum	